

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL

Sovie Atika Sari, Made Agni Wachyuni, Komang Maria Selsina,

Nazwa Aurelia Rosa, Shiren Valentin

Universitas Bandar Lampung (UBL), Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Email : sovietubaba8@gmail.com madeagni1@gmail.com imselsina1@gmail.com
nzwaaa0@gmail.com shirenvalentin4@gmail.com**Abstract**

Pancasila serves as the foundation of the state and the ultimate source of all law in Indonesia; therefore, the formulation and application of criminal law should be rooted in its values. This article aims to examine the implementation of Pancasila values within Indonesian criminal law, covering criminal law principles, the objectives of sentencing, the protection of the rights of all parties involved, the criminal justice process, and the reform of national criminal law. The study employs a descriptive qualitative approach, utilizing a literature review—including works on Criminal Law, Special Criminal Law, and the Criminal Justice System by Zainudin Hasan—as well as an analysis of relevant legislation and an interview with a key informant. The findings indicate that the value of Divinity (Ketuhanan) is reflected in the moral orientation of criminal law; the value of Humanity (Kemanusiaan) is evident in the presumption of innocence, the protection of the rights of suspects, defendants, and victims, and the rehabilitation of individuals with drug dependencies; the value of Unity (Persatuan) is reflected in a harmonized national criminal justice system; the value of Democracy/Deliberation (Kerakyatan/Musyawaharah) is manifested in restorative justice; and the value of Social Justice (Keadilan Sosial) is reflected in the principle of legality and the application of fair sentencing. The enactment of the Criminal Code (KUHP) under Law Number 1 of 2023 and the Criminal Procedure Code (KUHAP) under Law Number 20 of 2025, effective as of January 2, 2026, provides a crucial context for this reform. Nevertheless, implementation continues to face challenges, such as sentencing disparities, unequal access to justice, and a lack of optimal regulatory harmonization. Strengthening the integrity of law enforcement officials, ensuring consistent legal reform, and fostering public oversight are essential to establishing Pancasila as a substantive and ethical guide throughout every stage of criminal law enforcement.

Keywords: *Pancasila, criminal law, restorative justice, principle of legality, criminal law reform*

Abstrak

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sehingga pembentukan dan penerapan hukum pidana semestinya berpijak pada nilai-nilainya. Artikel ini bertujuan menguraikan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum pidana Indonesia,

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

meliputi asas hukum pidana, tujuan pemidanaan, perlindungan hak para pihak, proses peradilan pidana, serta pembaruan hukum pidana nasional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka terhadap buku Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, dan Sistem Peradilan Pidana karya Zainudin Hasan, penelaahan peraturan perundang-undangan, serta wawancara dengan narasumber. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai Ketuhanan tercermin dalam orientasi moral hukum pidana; nilai kemanusiaan tampak pada asas praduga tak bersalah, perlindungan hak tersangka, terdakwa, dan korban, serta rehabilitasi bagi pecandu narkoba; nilai persatuan tercermin dalam sistem hukum pidana nasional yang diharmonisasikan; nilai kerakyatan dan musyawarah tampak pada restorative justice; dan nilai keadilan sosial tercermin dalam asas legalitas serta prinsip pemidanaan yang adil. Berlakunya KUHP berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHPA berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2025 sejak 2 Januari 2026 menjadi konteks penting pembaruan tersebut. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa disparitas pemidanaan, akses keadilan yang belum setara, dan belum optimalnya harmonisasi peraturan. Diperlukan penguatan integritas aparat, pembaruan hukum yang konsisten, serta pengawasan publik agar Pancasila menjadi pedoman substantif dan etis dalam seluruh tahapan penegakan hukum pidana.

Kata kunci: Pancasila, hukum pidana, restorative justice, asas legalitas, pembaruan hukum pidana

I. PENDAHULUAN

Hukum pidana memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan hukum, dan memberikan tanggapan terhadap perbuatan yang dilarang. Melalui hukum pidana, negara menentukan perbuatan yang dapat dikenai sanksi, bentuk pertanggungjawaban, serta prosedur untuk memproses dugaan tindak pidana. Akan tetapi, kewenangan negara untuk menyelidiki, menuntut, mengadili, dan menjatuhkan pidana harus dijalankan secara terbatas dan bertanggung jawab. Penegakan hukum yang hanya menekankan penghukuman tanpa memperhatikan martabat manusia berisiko melahirkan ketidakadilan baru.

Indonesia memiliki dasar filosofis yang menjadi arah bagi pembentukan dan pelaksanaan hukum, yaitu Pancasila (Barlian & Herista, 2021). Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara (Indonesia, 2011, 2022). Ketentuan tersebut berarti bahwa materi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila (Anwar et al., 2024; Kurdi & Arbani, 2024). Karena hukum pidana berhubungan langsung dengan kebebasan, nama baik, harta benda, bahkan kehidupan seseorang, penerapan nilai Pancasila dalam bidang ini menjadi sangat penting.

Pancasila bukan sekadar simbol atau hafalan lima sila. Nilai-nilainya perlu terlihat dalam keputusan nyata: bagaimana aparat memperlakukan orang yang diperiksa, bagaimana korban memperoleh perlindungan, bagaimana hakim mempertimbangkan keadaan perkara, serta

bagaimana negara memastikan bahwa hukum berlaku setara. Keadilan tidak cukup diukur dari beratnya hukuman, tetapi juga dari ketepatan proses, perlindungan hak, pemulihan kerugian, dan pencegahan tindak pidana.

Pembaruan hukum pidana nasional menambah urgensi pembahasan ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Perubahan tersebut menjadi momentum untuk menilai apakah aturan dan praktik penegakan hukum semakin mencerminkan kepastian, kemanfaatan, kemanusiaan, dan keadilan.

Dalam praktik, hukum pidana tidak hanya berfungsi menghukum pelaku, tetapi juga melindungi masyarakat, menjaga ketertiban, dan menegakkan keadilan (Hasan, 2025b, hlm. 9). Fungsi tersebut sejalan dengan cita-cita Pancasila. Namun, perbincangan publik tentang hukum pidana sering menyoroti persoalan seperti perbedaan hukuman untuk perkara serupa, perlakuan terhadap tersangka, dan perlindungan korban. Persoalan ini menunjukkan perlunya kajian tentang sejauh mana nilai-nilai Pancasila benar-benar diimplementasikan.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah artikel ini adalah: (1) bagaimana nilai-nilai Pancasila tercermin dalam asas dan sistem hukum pidana Indonesia, dan (2) apa tantangan implementasinya. Tujuan artikel ini adalah menjelaskan bentuk implementasi nilai Pancasila dalam hukum pidana serta memberikan masukan untuk penguatannya.¹

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui dua cara. Pertama, studi pustaka terhadap tiga buku karya Zainudin Hasan, yaitu Hukum Pidana (2025b), Hukum Pidana Khusus (2026), dan Sistem Peradilan Pidana (2025c), dengan fokus pada bab tentang tujuan dan sumber hukum pidana, asas-asas hukum pidana, hak tersangka dan terdakwa, prinsip pemidanaan yang adil, restorative justice, serta politik dan pembaruan hukum pidana. Kedua, wawancara dengan narasumber, yaitu Zaviera Chelsea Ahmad, mahasiswa hukum Universitas Bandar Lampung, yang dilaksanakan pada 22 Oktober 2026. Data dianalisis dengan cara mengelompokkan temuan berdasarkan kelima sila Pancasila, kemudian dibandingkan antara kajian pustaka dan hasil wawancara.

Selain itu, bahan kajian terdiri atas peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, serta publikasi resmi pemerintah dan lembaga negara mengenai pembaruan hukum pidana. Bahan tersebut dipilih karena berkaitan langsung dengan dasar hukum, tujuan, dan prosedur penegakan hukum pidana di Indonesia.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, mengidentifikasi prinsip Pancasila yang relevan dengan hukum pidana. Kedua, menghubungkan prinsip tersebut dengan ketentuan hukum dan konsep penegakan hukum. Ketiga, menilai tantangan implementasi serta

¹ Hasan (2025b, hlm. 9); Indonesia (2011, Pasal 2, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022); Indonesia (2023); Indonesia (2025).

menyusun rekomendasi. Analisis bersifat normatif-deskriptif, sehingga hasilnya merupakan sintesis atas sumber tertulis, bukan hasil pengukuran statistik.

Keterbatasan penelitian ini adalah data empiris hanya berasal dari satu wawancara dengan satu narasumber. Oleh sebab itu, kesimpulan tentang tantangan implementasi disajikan sebagai analisis bersifat normatif-deskriptif, sehingga hasilnya merupakan sintesis atas sumber tertulis dan satu wawancara, bukan hasil pengukuran statistik.

Wawancara dilakukan untuk menggali pandangan mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum pidana Indonesia (Z. C. Ahmad, komunikasi pribadi, 22 Oktober 2026). Hasilnya dipaparkan berdasarkan tiga pokok pertanyaan berikut.

1. Pentingnya Nilai-Nilai Pancasila dalam Penerapan Hukum Pidana

Menurut narasumber, Pancasila penting karena menjadi pedoman agar hukum di Indonesia dapat berjalan dengan adil. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kekayaan. Narasumber menegaskan bahwa hukum tidak boleh hanya tegas kepada masyarakat biasa, tetapi juga harus berlaku bagi orang yang memiliki kekuasaan.

2. Contoh Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Hukum Pidana

Narasumber memberikan contoh bahwa ketika seseorang melakukan tindak pidana, proses hukumnya harus berjalan sesuai aturan dan berdasarkan bukti yang ada. Seseorang tidak boleh langsung dianggap bersalah sebelum melalui proses hukum. Di samping itu, korban juga harus memperoleh perlindungan dan hak-haknya perlu diperhatikan. Menurut narasumber, hal ini sejalan dengan nilai keadilan dan kemanusiaan dalam Pancasila.

3. Kendala dalam Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Hukum Pidana

Narasumber menyampaikan bahwa salah satu kendala utama adalah masih adanya kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang dapat membuat masyarakat merasa hukum belum berjalan dengan adil. Untuk mengatasinya, aparat penegak hukum harus lebih jujur, tegas, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia dapat meningkat.²

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Utama Studi Pustaka

1. Nilai Ketuhanan dan tujuan hukum pidana. Hukum pidana tidak dimaksudkan semata-mata sebagai alat pembalasan. Tujuan dan fungsinya mencakup perlindungan masyarakat dan penegakan keadilan (Hasan, 2025b, hlm. 9). Orientasi ini mengandung dimensi moral

² Hasan (2025b); Hasan (2025c); Hasan (2026); wawancara dengan Zaviera Chelsea Ahmad, mahasiswa hukum Universitas Bandar Lampung, di Bandar Lampung, 22 Oktober 2026 (Z. C. Ahmad, komunikasi pribadi).

yang sejalan dengan sila pertama, yaitu hukum harus dijalankan dengan kejujuran, tanggung jawab, dan tidak sewenang-wenang.

2. Nilai kemanusiaan dalam asas dan proses peradilan. Asas praduga tak bersalah menegaskan bahwa seseorang tidak boleh diperlakukan sebagai pelaku sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (Hasan, 2025b, hlm. 93). Asas ini wujud penghormatan terhadap martabat manusia. Hal yang sama tampak pada pengaturan hak saksi, korban, tersangka, dan terdakwa dalam proses peradilan (Hasan, 2025b, hlm. 154). Dalam hukum pidana khusus, nilai kemanusiaan terlihat pada pendekatan rehabilitasi bagi pecandu narkoba (Hasan, 2026, hlm. 154) dan perlindungan khusus bagi anak (Hasan, 2026, hlm. 92), yang memandang mereka sebagai pihak yang perlu dipulihkan, bukan semata dihukum.³

3. Nilai persatuan dalam sistem hukum nasional. Adanya sistem hukum pidana Indonesia yang berlaku secara nasional (Hasan, 2025b, hlm. 35) mencerminkan semangat persatuan. Karena banyaknya aturan pidana khusus di luar kodifikasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi penting agar tidak terjadi tumpang tindih dan ketidakpastian (Hasan, 2026, hlm. 245). Pembaruan hukum pidana yang berlaku sejak diberlakukannya KUHP nasional juga dapat dibaca sebagai upaya menyatukan hukum pidana yang berakar pada nilai bangsa sendiri (Hasan et al., 2024).⁴

4. Nilai kerakyatan dan musyawarah dalam restorative justice. Restorative justice menempatkan pemulihan dan kesepakatan para pihak sebagai inti penyelesaian perkara (Hasan, 2025b, hlm. 251). Pendekatan ini sejalan dengan sila keempat yang menekankan musyawarah. Kearifan lokal, seperti Nyukak dalam adat Lampung, menunjukkan bahwa nilai musyawarah sudah lama hidup di masyarakat dan dapat dijadikan sarana penyelesaian perkara (Hasan, 2021, 2025a).⁵

5. Nilai keadilan sosial dalam kepastian hukum dan ppidanaan. Asas legalitas memberi kepastian bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan aturan yang telah ada (Hasan, 2025b, hlm. 80). Kepastian ini melindungi warga dari tindakan sewenang-wenang. Selain itu, prinsip ppidanaan yang adil (Hasan, 2025b, hlm. 246) menuntut agar hukuman proporsional dengan kesalahan dan memperhatikan kondisi pelaku serta korban.

6. Tantangan implementasi. Meski nilai-nilai tersebut telah tercermin, implementasinya masih menghadapi tantangan. Politik hukum pidana dan upaya pembaruan hukum pidana khusus terus diperlukan (Hasan, 2026, hlm. 241 dan 243). Tantangan lain yang sering muncul dalam praktik adalah disparitas ppidanaan dan penerapan aturan yang belum seragam.⁶

³ Hasan (2025b, hlm. 9, 93, dan 154); Hasan (2026, hlm. 92 dan 154).

⁴ Hasan (2025b, hlm. 35); Hasan (2026, hlm. 245).

⁵ Hasan (2025b, hlm. 251); Hasan (2021, 2025a).

⁶ Hasan (2025b, hlm. 80 dan 246); Hasan (2026, hlm. 241 dan 243).

B. Implementasi Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama mengandung dimensi moral bahwa kekuasaan negara harus dijalankan dengan tanggung jawab dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Dalam hukum pidana, nilai ketuhanan tidak berarti penegakan hukum boleh dipengaruhi oleh keyakinan pribadi aparat atau memaksakan tafsir agama tertentu. Sebaliknya, nilai ini dapat dipahami sebagai dorongan etis untuk bersikap jujur, amanah, tidak menyalahgunakan jabatan, dan menyadari bahwa kekuasaan memiliki batas.

Implementasinya dapat terlihat pada integritas aparat penegak hukum. Penyidik perlu mengumpulkan bukti secara sah, penuntut umum menyampaikan perkara berdasarkan bukti dan hukum, sedangkan hakim memutus perkara secara independen. Praktik suap, manipulasi bukti, pemerasan, dan perlakuan diskriminatif bertentangan dengan tanggung jawab moral tersebut karena mengubah proses hukum menjadi alat kepentingan pribadi.

Sila pertama juga harus berjalan bersama kebebasan beragama dan persamaan di hadapan hukum. Seseorang tidak boleh dinilai bersalah atau tidak bersalah berdasarkan agama dan keyakinannya, melainkan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum. Dengan demikian, nilai ketuhanan dalam hukum pidana sebaiknya tercermin melalui etika jabatan, kejujuran, dan perlakuan yang menghormati martabat setiap orang.

C. Implementasi Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua merupakan dasar penting bagi perlindungan hak dalam proses pidana. Setiap orang, termasuk tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, dan korban, tetap memiliki martabat yang harus dihormati. Dugaan melakukan tindak pidana tidak menghilangkan hak seseorang untuk memperoleh perlakuan manusiawi dan proses hukum yang sah.

Implementasi nilai kemanusiaan dapat diwujudkan melalui pemberian informasi mengenai hak, akses terhadap penasihat hukum sesuai ketentuan, larangan kekerasan atau intimidasi, pemeriksaan yang tidak merendahkan martabat, dan perhatian terhadap kebutuhan khusus kelompok rentan. Korban juga perlu memperoleh informasi, perlindungan dari ancaman, dan akses terhadap mekanisme pemulihan yang tersedia.

Pendekatan manusiawi tidak sama dengan membenarkan tindak pidana. Perlindungan hak pelaku dan perlindungan korban justru merupakan bagian dari proses yang sah. Negara dapat menuntut pertanggungjawaban pelaku secara tegas, tetapi harus melakukannya melalui cara yang tidak melanggar hukum.

D. Contoh Penerapan Nilai Kemanusiaan

Sebagai ilustrasi, seseorang ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu perkara. Aparat tetap wajib menjelaskan dasar tindakan, mengumpulkan bukti secara objektif, dan memberi kesempatan menggunakan hak pembelaan menurut peraturan. Jika pada akhirnya bukti tidak cukup, proses harus diselesaikan sesuai hukum, bukan diteruskan karena tekanan opini masyarakat. Contoh ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap hak tidak menghambat penegakan hukum, tetapi menjaga agar prosesnya dapat dipercaya.

Dalam perkara yang melibatkan korban, pendekatan kemanusiaan juga berarti tidak menjadikan korban sekadar alat pembuktian. Korban perlu diperlakukan dengan sensitif, tidak disalahkan atas peristiwa yang dialaminya, dan tidak dipaksa berdamai. Pemulihan dapat mencakup perlindungan, restitusi atau kompensasi apabila memenuhi dasar hukum, dukungan psikososial melalui layanan yang tersedia, dan akses informasi mengenai perkembangan perkara.

E. Implementasi Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Sila ketiga menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman. Dalam hukum pidana, persatuan diwujudkan melalui sistem hukum nasional yang berlaku berdasarkan aturan negara, bukan melalui perlakuan berbeda terhadap orang karena suku, agama, ras, daerah asal, atau kelompok sosialnya. Penegakan hukum yang adil dapat memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa negara hadir untuk semua warga.

Persatuan tidak berarti meniadakan keberagaman atau memaksakan keseragaman tanpa pertimbangan. Nilai ini menghendaki agar perbedaan diselesaikan dalam kerangka konstitusi, hukum, dan penghormatan terhadap hak. Dalam menangani konflik sosial, aparat perlu menghindari tindakan yang memperuncing prasangka kelompok dan memastikan bahwa penanganan didasarkan pada perbuatan serta bukti yang relevan.

Hukum pidana nasional juga perlu disusun secara harmonis agar masyarakat memperoleh perlindungan yang jelas. Harmonisasi berarti peraturan tidak saling bertentangan, istilah digunakan secara konsisten, dan pembagian kewenangan antarlembaga dapat dipahami. Apabila peraturan tumpang tindih atau diterapkan berbeda tanpa alasan, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan dan merasakan ketidakpastian.

Contoh implementasi sila ketiga adalah penanganan dugaan tindak pidana yang melibatkan pihak dari latar belakang berbeda. Aparat harus menghindari prasangka dan memeriksa peran setiap orang secara individual. Pendekatan tersebut mencegah kesalahan kolektif, yaitu menganggap satu kelompok bertanggung jawab atas tindakan individu.

F. Implementasi Sila Keempat: Kerakyatan dan Permusyawaratan

Sila keempat mengajarkan bahwa keputusan yang menyangkut kehidupan bersama perlu dibuat secara bijaksana, mendengarkan pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hukum pidana, nilai ini tidak berarti keputusan bersalah atau tidak bersalah ditentukan melalui suara terbanyak atau tekanan masyarakat. Putusan harus tetap didasarkan pada hukum, bukti, dan proses peradilan yang independen.

Nilai musyawarah dapat terlihat dalam mekanisme penyelesaian perkara yang membuka ruang dialog dan pemulihan sesuai ketentuan hukum. Dalam perkara tertentu, keadilan restoratif memungkinkan pelaku memahami dampak perbuatannya, korban menyampaikan kebutuhan pemulihan secara aman, dan para pihak mencari penyelesaian yang sah. Namun, musyawarah harus sukarela, tidak mengintimidasi korban, serta tidak boleh mengabaikan kepentingan umum atau larangan yang ditetapkan hukum.

Sila keempat juga berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas lembaga penegak hukum. Masyarakat berhak memahami dasar kebijakan hukum dan menyampaikan kritik secara bertanggung jawab. Pengawasan publik, bantuan hukum, dan akses terhadap informasi yang diperbolehkan dapat membantu mencegah penyalahgunaan kewenangan. Pada saat yang sama, opini publik tidak boleh menggantikan proses pembuktian.

G. Implementasi Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima menuntut agar perlindungan hukum dapat diakses oleh semua orang, bukan hanya mereka yang memiliki uang, status, atau jaringan. Keadilan sosial dalam hukum pidana berarti setiap orang memperoleh kesempatan yang layak untuk membela diri, korban dapat mengakses perlindungan, dan keputusan dibuat berdasarkan alasan yang relevan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kesenjangan ekonomi dapat memengaruhi kemampuan seseorang menghadapi proses pidana. Karena itu, bantuan hukum, informasi yang mudah dipahami, akses bagi penyandang disabilitas, dan prosedur yang tidak membebani pihak secara tidak wajar merupakan bagian penting dari keadilan. Prinsip persamaan di hadapan hukum akan sulit diwujudkan jika secara formal semua orang diperlakukan sama, tetapi sebagian orang tidak mampu menggunakan haknya.

Keadilan sosial juga menuntut proporsionalitas pemidanaan. Perkara yang memiliki karakteristik berbeda perlu dinilai berdasarkan fakta masing-masing. Konsistensi bukan berarti semua perkara harus berakhir dengan hukuman identik, melainkan perbedaan putusan harus memiliki alasan hukum yang masuk akal. Dengan demikian, ruang pertimbangan hakim tetap ada, tetapi tidak menjadi ruang untuk kesewenang-wenangan.

H. Hubungan Pancasila dengan Asas Legalitas dan Kepastian Hukum

Asas legalitas memiliki hubungan erat dengan negara hukum karena membatasi kekuasaan negara untuk menghukum. Seseorang tidak seharusnya dijatuhi pidana hanya karena perilakunya tidak disukai masyarakat atau bertentangan dengan pandangan pribadi pejabat. Harus terdapat dasar hukum yang relevan dan unsur tindak pidana perlu dibuktikan menurut prosedur yang berlaku.

Dalam konteks Pancasila, kepastian hukum merupakan syarat bagi keadilan. Ketika aturan jelas, warga dapat memahami batas perilaku dan aparat mempunyai pedoman dalam bertindak. Namun, kepastian hukum tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak asasi manusia atau menerapkan aturan secara mekanis tanpa memeriksa fakta. Penafsiran harus tetap mengikuti metode hukum yang sah dan tidak boleh digunakan untuk menciptakan penghukuman sewenang-wenang.

KUHP nasional berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 disusun untuk mewujudkan hukum pidana nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Pemberlakuannya sejak 2 Januari 2026 merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana Indonesia. Perubahan peraturan tersebut perlu diikuti pemahaman yang memadai oleh aparat, advokat, akademisi, dan masyarakat agar norma baru tidak menimbulkan kebingungan dalam penerapan.⁷

I. Hubungan Pancasila dengan Proses Peradilan Pidana

Proses peradilan pidana melibatkan berbagai lembaga dengan kewenangan yang berbeda. Agar nilai Pancasila terwujud, koordinasi antarlembaga perlu dilakukan tanpa menghilangkan kontrol dan akuntabilitas. Penyidik harus bekerja berdasarkan bukti, penuntut umum menilai kelayakan perkara berdasarkan hukum, hakim memeriksa perkara secara independen, dan pelaksanaan putusan harus menghormati ketentuan serta hak orang yang menjalani pidana.

UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menggantikan UU Nomor 8 Tahun 1981, antara lain memuat penguatan hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, korban, dan penyandang disabilitas; penguatan mekanisme praperadilan; serta pengaturan mekanisme keadilan restoratif. Hal ini memperlihatkan pentingnya prosedur yang melindungi pihak-pihak terkait. Namun, hasil nyata tetap bergantung pada pelaksanaan, kapasitas lembaga, dan pengawasan.⁸

⁷ Indonesia (2023, Pasal 1 ayat (1) tentang asas legalitas dan Pasal 624 tentang mulai berlakunya undang-undang tiga tahun sejak diundangkan, yaitu 2 Januari 2026); Indonesia (2011, Pasal 2).

⁸ Indonesia (2025), diundangkan pada 17 Desember 2025, berlaku sejak 2 Januari 2026, dan mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

J. Implementasi Pancasila dalam Tujuan dan Penjatuhan Pidana

Pemidanaan perlu mempertimbangkan hubungan antara perbuatan, kesalahan, dampak, dan tujuan yang hendak dicapai. Sila kedua mengingatkan agar pidana tidak dijatuhkan dengan cara merendahkan martabat manusia. Sila kelima menghendaki keputusan yang adil dan proporsional. Sila ketiga mendorong perlindungan masyarakat, sedangkan sila pertama dapat menjadi dasar etika bagi aparat untuk menjalankan kewenangan secara jujur dan bertanggung jawab.

Pidana yang berat tidak otomatis menjadi pilihan paling efektif dalam semua keadaan. Dalam perkara tertentu, sanksi yang sesuai hukum dapat disertai pembinaan, pendidikan, atau upaya pemulihan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Pada perkara yang membahayakan keselamatan atau menyangkut kepentingan umum yang serius, perlindungan masyarakat dan ketentuan hukum tetap menjadi pertimbangan utama. Karena itu, pemidanaan memerlukan penilaian individual, bukan pendekatan satu ukuran untuk semua perkara.

Pertimbangan yang relevan dapat mencakup tingkat kesalahan, akibat bagi korban, peran pelaku, keadaan yang memberatkan atau meringankan sesuai hukum, serta kemungkinan pemulihan. Pertimbangan tersebut harus dijelaskan secara rasional dalam putusan. Penjelasan yang baik membantu masyarakat memahami bahwa putusan bukan hasil kesukaan atau ketidaksukaan terhadap seseorang, tetapi hasil penerapan hukum atas fakta.

K. Keadilan Restoratif sebagai Salah Satu Bentuk Pemulihan

Keadilan restoratif berpotensi mendukung nilai kemanusiaan dan musyawarah karena mengarahkan perhatian pada dampak tindak pidana dan kebutuhan pemulihan. Dalam bentuk yang tepat, pendekatan ini dapat memberi kesempatan kepada korban untuk menyampaikan kerugian, mendorong pelaku bertanggung jawab, dan mengurangi konflik lanjutan. Meski demikian, pendekatan restoratif bukan jalan pintas untuk menyelesaikan semua perkara.

Penerapannya harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku dan dilakukan tanpa paksaan. Korban perlu memperoleh informasi yang cukup, memiliki ruang aman untuk menolak, serta tidak ditekan oleh keluarga, masyarakat, atau pihak yang lebih kuat. Aparat juga harus menilai apakah terdapat ketimpangan kuasa, risiko kekerasan berulang, atau kepentingan publik yang membuat penyelesaian restoratif tidak tepat.

Dengan demikian, keberhasilan keadilan restoratif tidak cukup diukur dari tercapainya kesepakatan. Ukurannya juga mencakup apakah kesepakatan dijalankan, korban memperoleh pemulihan yang layak, pelaku memahami tanggung jawab, dan proses berlangsung secara sukarela serta sesuai hukum.

L. Tantangan Implementasi Nilai Pancasila

Tantangan pertama adalah kesenjangan antara aturan dan praktik. Peraturan dapat menyatakan perlindungan hak dan persamaan di hadapan hukum, tetapi pelaksanaannya memerlukan aparat yang memahami aturan dan memiliki integritas. Tanpa pengawasan, kewenangan yang luas dapat disalahgunakan atau dijalankan tanpa penjelasan yang memadai.

Tantangan kedua adalah disparitas pemidanaan. Perbedaan putusan dapat dibenarkan apabila didasarkan pada perbedaan fakta dan pertimbangan hukum yang relevan. Masalah muncul ketika perbedaan sulit dijelaskan atau tampak dipengaruhi faktor yang tidak semestinya. Transparansi pertimbangan dan penguatan kualitas putusan dapat membantu menjaga konsistensi tanpa menghapus independensi hakim.

Tantangan ketiga adalah akses keadilan yang belum selalu setara. Orang yang memiliki sumber daya lebih besar biasanya lebih mudah memperoleh pendampingan, memahami prosedur, dan mengumpulkan dokumen. Sebaliknya, masyarakat yang kurang memahami hukum dapat kesulitan mengakses haknya. Bantuan hukum, penyuluhan, layanan yang ramah disabilitas, dan informasi prosedur yang sederhana perlu terus diperkuat.

Tantangan keempat adalah pemahaman masyarakat yang masih sering menyamakan keadilan dengan beratnya hukuman. Tekanan publik terhadap perkara yang viral dapat mendorong tuntutan agar seseorang segera dihukum sebelum semua bukti diuji. Padahal, proses yang adil harus melindungi korban sekaligus menjaga hak orang yang dituduh. Komunikasi lembaga penegak hukum perlu menjelaskan proses secara hati-hati tanpa mengganggu pemeriksaan.

Tantangan kelima adalah harmonisasi dan adaptasi terhadap pembaruan hukum. Berlakunya KUHP dan KUHP baru menuntut sosialisasi, pelatihan, pembaruan prosedur kerja, serta penyesuaian kebijakan antarlembaga. Jika pemahaman berbeda-beda, penerapan aturan dapat tidak seragam. Karena itu, pembaruan hukum tidak selesai ketika undang-undang disahkan; pembaruan harus diikuti kesiapan institusi dan evaluasi berkala.

- **Upaya Memperkuat Implementasi Pancasila**

Pertama, pendidikan dan pelatihan etika bagi aparat perlu dilakukan secara berkelanjutan. Materi pelatihan tidak hanya menjelaskan pasal, tetapi juga membahas konflik kepentingan, perlakuan terhadap kelompok rentan, komunikasi dengan korban, larangan penyiksaan, dan kewajiban mencatat serta menjelaskan tindakan hukum. Pendidikan etika harus didukung mekanisme disiplin yang nyata.

Kedua, transparansi dan akuntabilitas harus diperkuat. Setiap keputusan yang membatasi hak warga perlu memiliki dasar hukum dan alasan yang terdokumentasi. Pengawasan internal, mekanisme pengaduan yang aman, serta tindak lanjut atas pelanggaran dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan. Transparansi tetap perlu menjaga kerahasiaan data pribadi dan kepentingan pemeriksaan yang sah.

Ketiga, akses terhadap bantuan hukum perlu ditingkatkan. Informasi mengenai hak, prosedur, dan layanan bantuan hukum sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kelompok rentan perlu memperoleh penyesuaian yang diperlukan agar dapat berpartisipasi secara bermakna dalam proses hukum. Prinsip ini mendukung keadilan sosial karena memastikan hak bukan hanya tertulis, tetapi dapat digunakan.

Keempat, kualitas pertimbangan putusan perlu dijaga. Putusan yang menjelaskan fakta, alat bukti, aturan yang diterapkan, serta alasan penentuan pidana membantu masyarakat memahami proses peradilan. Pedoman yang sesuai hukum dapat membantu konsistensi, tetapi tidak boleh menggantikan penilaian hakim terhadap fakta khusus setiap perkara.

Kelima, penerapan keadilan restoratif harus memiliki prosedur perlindungan. Penilaian kelayakan perkara, persetujuan sukarela, pemeriksaan ketimpangan kuasa, perlindungan korban, dan pemantauan pelaksanaan kesepakatan perlu menjadi perhatian. Evaluasi harus menilai kualitas pemulihan, bukan hanya jumlah perkara yang selesai melalui kesepakatan.

Keenam, sosialisasi KUHP dan KUHP baru perlu dilakukan kepada masyarakat dan seluruh profesi hukum. Materi sosialisasi harus menggunakan contoh sederhana, memperjelas hak dan kewajiban, serta menjelaskan saluran resmi untuk memperoleh bantuan. Evaluasi pelaksanaan perlu melibatkan lembaga negara, akademisi, organisasi bantuan hukum, dan masyarakat sipil.

- **Ilustrasi Analisis Penerapan Nilai Pancasila**

Misalnya, terjadi dugaan tindak pidana yang menimbulkan kerugian materiil dalam suatu lingkungan masyarakat. Sebagian warga meminta pelaku segera dihukum berat, sedangkan pihak lain mendorong penyelesaian damai. Dalam keadaan demikian, aparat tidak seharusnya mengambil keputusan hanya berdasarkan tekanan salah satu pihak. Langkah awal tetap berupa penilaian fakta, bukti, ketentuan pidana yang relevan, dan keselamatan pihak-pihak yang terlibat.

Sila pertama dapat diterapkan melalui integritas aparat yang menolak suap dan tidak memihak. Sila kedua mengharuskan korban dan orang yang diduga melakukan tindak pidana diperlakukan secara manusiawi. Sila ketiga menuntut agar konflik tidak berkembang menjadi permusuhan antarkelompok. Sila keempat mendorong dialog jika mekanisme penyelesaian restoratif memang dibolehkan dan layak. Sila kelima menghendaki agar penyelesaian tidak hanya menguntungkan pihak yang memiliki uang atau pengaruh.

Apabila perkara memenuhi syarat untuk mekanisme restoratif, para pihak harus memperoleh informasi yang memadai dan keputusan untuk berpartisipasi harus bebas dari tekanan. Jika perkara tidak layak diselesaikan melalui mekanisme tersebut, proses formal harus dilanjutkan menurut hukum. Kedamaian sosial penting, tetapi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan perlindungan korban atau kepentingan umum.

Ilustrasi ini menunjukkan bahwa kelima sila tidak berdiri sendiri. Penerapan satu sila tidak boleh digunakan untuk menghapus sila lainnya. Musyawarah, misalnya, tidak boleh mengorbankan kemanusiaan; persatuan tidak boleh menjadi alasan menutupi pelanggaran; dan kepastian hukum tidak boleh dipakai untuk membenarkan perlakuan yang diskriminatif.

- **Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Pancasila**

Pemberlakuan KUHP nasional melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHP melalui UU Nomor 20 Tahun 2025 sejak 2 Januari 2026 merupakan perubahan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pemerintah menyatakan pembaruan tersebut sebagai bagian dari peralihan dari sistem pidana kolonial menuju hukum nasional yang lebih modern dan berakar pada Pancasila. Perubahan norma ini membuka peluang untuk menguatkan perlindungan hak dan memperjelas tujuan pembedaan.⁹

⁹ Indonesia (2023); Indonesia (2025); Sekretariat Negara Republik Indonesia (2026).

Walaupun demikian, pembaruan hukum harus dinilai melalui pelaksanaan yang nyata. Keberadaan aturan baru tidak dengan sendirinya menghilangkan disparitas, keterbatasan akses bantuan hukum, atau risiko penyalahgunaan kewenangan. Implementasi membutuhkan petunjuk yang jelas, peningkatan kapasitas, penyediaan sumber daya, serta pemantauan terhadap dampaknya. Penilaian harus dilakukan secara terbuka dan berbasis bukti, bukan hanya berdasarkan harapan terhadap undang-undang baru.

M. Pemetaan Nilai Pancasila dalam Hukum Pidana

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat dipetakan pada berbagai bagian hukum pidana sebagai berikut.

- Sila ke-1 (Ketuhanan Yang Maha Esa): tujuan dan fungsi hukum pidana berorientasi pada perlindungan masyarakat dan penegakan keadilan yang bermoral (Hasan, 2025b, hlm. 9).
- Sila ke-2 (Kemanusiaan yang adil dan beradab): asas praduga tak bersalah (Hasan, 2025b, hlm. 93), perlindungan hak saksi, korban, tersangka, dan terdakwa (Hasan, 2025b, hlm. 154), rehabilitasi pecandu narkoba (Hasan, 2026, hlm. 154), serta perlindungan anak (Hasan, 2026, hlm. 92).
- Sila ke-3 (Persatuan Indonesia): sistem hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan (Hasan, 2025b, hlm. 35; Hasan, 2026, hlm. 245).
- Sila ke-4 (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan): restorative justice yang mengedepankan musyawarah antara pelaku, korban, dan masyarakat (Hasan, 2025b, hlm. 251), termasuk melalui kearifan lokal seperti Nyukak dalam adat Lampung (Hasan, 2021, 2025a).
- Sila ke-5 (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia): asas legalitas (Hasan, 2025b, hlm. 80) dan prinsip pemidanaan yang adil (Hasan, 2025b, hlm. 246).¹⁰

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Pancasila memiliki kedudukan mendasar dalam hukum pidana Indonesia karena menjadi dasar filosofis dan sumber dari segala sumber hukum negara. Oleh sebab itu, pembentukan dan penerapan hukum pidana harus selaras dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kelima sila tersebut bukan prinsip yang terpisah, melainkan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam membatasi kewenangan negara dan melindungi masyarakat.

Nilai Ketuhanan dapat diwujudkan melalui integritas dan tanggung jawab moral aparat. Nilai Kemanusiaan tampak dalam perlindungan hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, dan korban serta larangan perlakuan yang merendahkan martabat. Nilai Persatuan tercermin melalui sistem hukum nasional yang berlaku tanpa diskriminasi. Nilai Kerakyatan dapat

¹⁰ Hasan (2025b, hlm. 9, 35, 80, 93, 154, 246, dan 251); Hasan (2026, hlm. 92, 154, dan 245); Hasan (2021, 2025a).

mendukung dialog dan keadilan restoratif dalam batas yang ditentukan hukum. Nilai Keadilan Sosial menuntut akses keadilan yang setara, pemidanaan yang proporsional, dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Asas legalitas, praduga tak bersalah, persamaan di hadapan hukum, dan proses peradilan yang adil merupakan bagian penting untuk menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam praktik. KUHP berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHPA berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2025, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026, menjadi konteks penting pembaruan hukum pidana nasional. Namun, keberhasilan pembaruan tidak cukup ditentukan oleh isi peraturan, melainkan juga oleh kualitas pelaksanaan dan pengawasan.

Tantangan utama meliputi kesenjangan antara aturan dan praktik, disparitas pemidanaan yang tidak selalu mudah dijelaskan, akses bantuan hukum yang belum merata, tekanan opini publik, serta kebutuhan harmonisasi dan sosialisasi hukum baru. Oleh karena itu, penguatan integritas aparat, transparansi, bantuan hukum, kualitas putusan, perlindungan korban, dan evaluasi berkala menjadi langkah penting agar penegakan hukum pidana semakin sesuai dengan Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila telah diimplementasikan dalam hukum pidana Indonesia pada beberapa tingkat. Nilai Ketuhanan tampak pada orientasi moral tujuan hukum pidana. Nilai kemanusiaan tampak pada asas praduga tak bersalah, perlindungan hak para pihak, rehabilitasi, dan perlindungan anak. Nilai persatuan tampak pada sistem hukum nasional dan harmonisasi peraturan. Nilai kerakyatan tampak pada restorative justice yang berbasis musyawarah. Nilai keadilan sosial tampak pada asas legalitas dan prinsip pemidanaan yang adil. Namun, implementasi tersebut masih perlu dikuatkan karena adanya tantangan dalam praktik penegakan hukum.

Saran

Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu memastikan bahwa pelaksanaan KUHP dan KUHPA baru disertai sosialisasi serta pelatihan yang memadai. Aparat harus menjalankan kewenangan secara profesional, tidak diskriminatif, dan dapat diawasi. Lembaga peradilan perlu menjaga kualitas alasan putusan dan konsistensi penerapan hukum. Layanan bantuan hukum serta perlindungan korban juga perlu diperluas agar akses keadilan tidak ditentukan oleh kondisi ekonomi.

Masyarakat dan perguruan tinggi dapat berperan melalui pendidikan hukum, diskusi yang bertanggung jawab, penelitian, serta pengawasan publik yang menghormati asas praduga tak bersalah. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan wawancara atau studi kasus putusan pengadilan agar dapat menguji bagaimana nilai Pancasila diterapkan dalam praktik. Dengan upaya bersama, Pancasila diharapkan tidak berhenti sebagai dasar normatif, tetapi hadir dalam pengalaman masyarakat ketika mencari perlindungan dan keadilan.

Adapun beberapa saran sebagai berikut :

1. Aparat penegak hukum perlu terus memperkuat pemahaman dan penerapan nilai Pancasila dalam setiap tahap proses peradilan pidana.

2. Pembentuk undang-undang perlu melanjutkan harmonisasi peraturan pidana agar selaras dengan Pancasila dan tidak tumpang tindih.
3. Penerapan restorative justice, termasuk yang berbasis kearifan lokal, perlu didorong secara selektif dan tetap menjaga hak korban.
4. Mahasiswa dan masyarakat perlu dilibatkan dalam pendidikan hukum dan Pancasila agar nilai-nilai tersebut dipahami dan diawasi bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, I., Rato, D., & Ar Rasyid, Y. (2024). Refleksi filosofis Pancasila sebagai sumber hukum dan dinamika politik dalam pembentukan hukum nasional. *Diversi Jurnal Hukum*, 10(1), 229-257. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/download/5183/2678>
- Barlian, A. E. A., & Herista, A. D. P. (2021). Pembangunan sistem hukum Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi politik bangsa. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(1), 88-98. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.379>
- Hasan, Z. (2021). *Nyukak dalam adat Lampung sebagai upaya penerapan restoratif justice*. Pusaka Media.
- Hasan, Z. (2025a). *Hukum adat*. Universitas Bandar Lampung Press.
- Hasan, Z. (2025b). *Hukum pidana*. CV Alinea Edumedia.
- Hasan, Z. (2025c). *Sistem peradilan pidana*. CV Alinea Edumedia.
- Hasan, Z. (2026). *Hukum pidana khusus*. CV Alinea Edumedia.
- Hasan, Z., Putri, F. G., Riani, C. J., & Evandra, A. P. (2024). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 138-150. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1863>
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Database Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Database Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun2023>
- Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Database Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025>

Kurdi, & Arbani, M. (2024). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan sistem hukum nasional. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora*, 8(2), 2674-2681. <https://doi.org/10.36526/santhet.v8i2.4796>

Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2026, 5 Januari). *KUHP dan KUHP baru resmi berlaku, penegakan hukum di Indonesia masuki era baru*. <https://www.setneg.go.id/>